



ບົນຍົນທຸກຄົນມີທຳນາຍົກສຳນັກບາງພາກສະໜາ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

ທຸກຄົນມີທຳນາຍົກສຳນັກບາງພາກສະໜາ

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ຊາວບາງພາກສະໜາ: ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ (0362) 21248

JALAN VETERAN NO. 7 SINGARAJA TELP/FAX. (0362) 21248

Website: www.dinsosppta.bulelengkab.go.id

Email: dinsosppta@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

NOMOR 400.9.1/719/DINSOSP3A/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- Bahwa penyelenggaraan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 6 Pebruari 2026
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, P3A

NOMOR : 400.9.1/ 719/III/DINSOSP3A/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/
KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN TIM PENETAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN
PADA DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026**

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Anggota
9	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
10	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
11	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
12	Ahli Pertama-Pekerja Sosial	Anggota

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	